



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MISYULIANI**, bertempat tinggal di Dusun Ban Motor, RT. 002, RW. 001, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I;

**L a w a n**

1. **TJHIN, PAN JUNG alias NONO HARYONO alias HARYONO**, bertempat tinggal di Jalan Kali Anyar, RT. 012, RW. 008, Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, Kotamadya Jakarta Barat;
2. **JURIAH**, bertempat tinggal di Dusun Ban Motor, RT 004, RW 002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
3. **YUDIARTA**, bertempat tinggal di Dusun Ban Motor, RT 002, RW 001, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
4. **FRAN DARSONO**, bertempat tinggal di Dusun Ban Motor, RT 002, RW 001, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
5. **ELY NOVIALITA**, bertempat tinggal di Dusun Ban Motor, RT 002, RW 001, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
6. **LUSY FEBRIYANI**, bertempat tinggal di Dusun Ban Motor, RT 004, RW 002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
7. **BILYADI**, bertempat tinggal di Dusun Ban Motor, RT 002, RW 001, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
RT 004, RW 002, Desa Lalang, Kecamatan Manggar,  
Kabupaten Belitung Timur;

9. **ERFENDI**, beralamat di Jalan Sudirman, RT 02, RW 001, Dusun Kurnia, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
  10. **ROBI CANDRA**, beralamat di Jalan Sudirman, RT 02, RW 001, Dusun Kurnia, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur;
  11. **KWET HIUNG**, bertempat tinggal di Jalan KA Bujang, RT. 018, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
  12. **KEPALA DESA KURNIA JAYA**, berkedudukan di Kantor Desa Kurnia Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
  13. **CAMAT KECAMATAN MANGGAR**, berkedudukan di Kantor Camat Kecamatan Manggar, Jalan Jenderal Sudirman, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
  14. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR**, berkedudukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Timur, Jalan Jenderal Sudirman, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Para Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, Tergugat II sampai dengan XIV;

D a n

1. **ABDULLOH**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, RT. 002, RW. 001, Dusun Kurnia, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
  2. **DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, RT. 002, RW. 001, Dusun Kurnia, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat XIV untuk menghentikan proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Tergugat XIV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Yang Sah terhadap tanah obyek sengketa sebidang tanah sebidang tanah seluas 10 M x 40 M = 400 M<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan rumah, dahulu terletak di Dusun Kurnia, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung dan sekarang berubah masuk wilayah Dusun Kurnia, Rt. 02, Rw. 01, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dan dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Sudirman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Rumah Chin Kim Fa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Negara;
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Rumah Syamsudin;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, Tergugat XII dan Tergugat XIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan :
  - a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 08/9/XI/1986 tanggal 29 Nopember 1986 (*vide* Bukti P.3)  
Adalah sah dan Berharga Menurut Hukum;
  - b. Tjataan Sipil Untuk Golongan Tionghoa Manggar Akte Kelahiran Nomor : Delapan puluh satu tanggal 16 Desember 1961 (*vide* Bukti P.1);

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04/04/2015- tanggal 30 April 1980, Penggugat memiliki nama alias Nono Haryono dan untuk selanjutnya pada saat mengajukan pembuatan KTP pada tanggal 15 Desember 2011 Penggugat menggunakan nama marga sehingga tertulis Thjin Pan Jung (*vide* Bukti P.2);
- d. Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Izin Sempadan Nomor 18/202/II/1987 tanggal 13 Pebruari 1987 (*vide* Bukti P.4);  
Adalah Sah Menurut Hukum.
- e. Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 20 Juli 1989 yang masa kontraknya hingga tanggal 20 Juli 1994 (*vide* Bukti P.5);  
Adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum yang Mengikat;
5. Menyatakan :
- a. Surat Keterangan Nomor 35/19.06.0.2002/XX.a/2011.- tanggal 29 April 2011 atas nama Tergugat II (*vide* Bukti P.6);
- b. Surat Pernyataan Tergugat II yang menyatakan telah menggarap/mengusahakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1993 (*vide* Bukti P.7);
- c. Surat Pernyataan Hibah tanggal 15 Desember 2014 yang diketahui oleh Tergugat XII tanpa nomor register dan tanggal serta diketahui oleh Tergugat XIII dengan Nomor 76/HB/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 (*vide* Bukti P.9);
- d. Surat Pernyataan Tergugat II tanggal 17 Desember 2014 (*vide* Bukti P.10); dan
- e. Surat Pelepasan (Pengakuan Atas Penggunaan Tanah) Nomor 341/KEC.MGR/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 (*vide* Bukti P. 8)  
Adalah Cacat Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp826.600.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini untuk dibayarkan kepada Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV serta Para Pejabat Pemerintahan yang lain untuk tidak mempersulit Penggugat apabila kelak dikemudian hari Penggugat mengajukan permohonan penerbitan surat menyurat yang terkait dengan permohonan hak milik atas kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa;
  9. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ataupun pihak lain yang menerima/mendapat kuasa dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak lagi mengganggu atau menghalang-halangi kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa kelak dikemudian hari dengan berbagai cara yang bertentangan dengan hukum;
  10. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ataupun pihak lain yang menerima/mendapat kuasa dari Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara *a quo* setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  11. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mengosongkan dan tidak menempati rumah dan tanah obyek sengketa tanpa syarat;
  12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona*;
2. Batas-batas objek gugatan Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XIV sampai dengan VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai salah satu Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas 320 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Kurnia, RT 002, RW 001, Desa Karunia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Perkarangan Hendi;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Syamsudin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Phang Lie Na;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Jendral Sudirman;

Berdasarkan:

- a. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Juriah tertanggal 27 April 2011 dan Surat Keterangan Nomor 35/19.06.01.2002/XX.a/2011 tanggal 29 April 2011 diketahui oleh Camat Manggar Nomor 275/SK/V/2011 tanggal 2 Mei 2011;
  - b. Surat Pernyataan Hibah dari Juriah yang diketahui oleh Kepala Desa Kurnia Jaya Nomor 73/19.06.01.2002/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014 dan Camat Manggar Nomor 76/HB/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014;
  - c. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Juriah tanggal 17 Desember 2014 dan Surat Pelepasan Pengakuan Hak Atas Tanah Nomor 341/KEC.MGR/XII/2014 tertanggal 18 Desember 2014, dan;
  - d. Bukti Pembayaran PBB atas Nama Alm. Tn. Jahani A. Gani, yang merupakan suami dari Ny. Juriah;
- adalah sah milik Penggugat I Rekonvensi dahulu Tergugat I Konvensi atas nama saudari Misyuliani;
3. Menyatakan tidak berlaku Surat Pelepasan Hak Nomor 08/9/XI/1986 milik Penggugat Konvensi kini Tergugat Rekonvensi;
  4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wajib mengganti kerugian baik secara materiil maupun imateriil dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian imateriil yang diterima Para Penggugat Rekonvensi I adalah tercemarnya nama baik dan rasa malu yang diderita Para Tergugat karena ulah Penggugat, yang sebenarnya tidak dapat di hitung dan digantikan dengan sejumlah uang, namun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dahulu Para Tergugat Rekonvensi meminta melalui Majelis Hakim yang mulia yang menangani perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi untuk menyampaikan permintaan maaf dan pengakuan bahwa tanah tersebut adalah sah milik Penggugat I Konvensi dahulu Tergugat I Konvensi melalui media cetak lokal dan elektronik selama tiga hari berturut-turut;
- 5. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Timur, untuk melanjutkan proses permohonan SK pemberian hak atas nama saudari Misyuliani tanggal 6 Januari 2015;
- 6. Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan isi perintah/putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan;
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding dan kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
- 8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan putusan Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Tdn., tanggal 29 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencakup eseperti Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa sebidang tanah sebidang tanah seluas 10 m x 40 m = 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan rumah, dahulu terletak di Dusun Kurnia, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung dan sekarang berubah masuk wilayah Dusun Kurnia RT 02, RW 01, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dan dahulu dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Sudirman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Rumah Chin Kim Fa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Negara;
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Rumah Syamsudin;yang saat ini masih tersisa luas tanah 8 meter x 40 meter = 320 meter<sup>2</sup> (tiga ratus dua puluh meter persegi);
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X, Tergugat XII dan Tergugat XIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan ;
  - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 08/9/XI/1986 tanggal 29 Nopember 1986; adalah sah dan Berharga Menurut Hukum;
  - Tjatatat Sipil Untuk Golongan Tionghoa Manggar Akte Kelahiran Nomor : Delapan puluh satu tanggal 16 Desember 1961;
  - Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 04/CAD/55 tanggal 30 April 1980, Penggugat memiliki nama alias Nono Haryono dan untuk selanjutnya pada saat mengajukan pembuatan KTP pada tanggal 15 Desember 2011 Penggugat menggunakan nama marga sehingga tertulis Thjin Pan Jung;
  - Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Izin Sempadan Nomor : 18/202/II/1987 tanggal 13 Pebruari 1987;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Penetapan Kontrak Rumah tanggal 20 Juli 1989 yang masa kontraknya hingga tanggal 20 Juli 1994 ;  
adalah Sah dan Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat;

5. Menyatakan :

- Surat Keterangan Nomor : 35/19.06.0.2002/XX.a/2011.- tanggal 29 April 2011 atas nama Tergugat II;
- Surat Pernyataan Tergugat II yang menyatakan telah menggarap/ mengusahakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1993;
- Surat Pernyataan Hibah tanggal 15 Desember 2014 yang diketahui oleh Tergugat XII tanpa nomor register dan tanggal serta diketahui oleh Tergugat XIII dengan Nomor : 76/HB/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014;
- Surat Pernyataan Tergugat II tanggal 17 Desember 2014;
- Surat Pelepasan (Pengakuan Atas Penggunaan Tanah) Nomor : 341/KEC.MGR/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014;

Adalah Cacat Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum;

6. Memerintahkan kepada Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV serta Para Pejabat Pemerintahan yang lain untuk tidak mempersulit Penggugat apabila kelak dikemudian hari Penggugat mengajukan permohonan penerbitan surat menyurat yang terkait dengan permohonan hak milik atas kepemilikan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa;

7. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ataupun pihak lain yang menerima/mendapat kuasa dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak lagi mengganggu atau menghalang-halangi kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa kelak dikemudian hari dengan berbagai cara yang bertentangan dengan hukum;

8. Menghukum kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara *a quo* setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mengosongkan dan tidak menempati rumah dan tanah obyek sengketa tanpa syarat;

10. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- Menghukum para Tergugat Konkursi/para Penggugat Konkursi dan para Turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sampai saat ini dihitung sebesar Rp9.491.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan putusan Nomor 19/PDT/2017/PT.BBL, tanggal 3 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 29 Desember 2016 Nomor 15/Pdt.G/PN.Tdn., yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan khusus pertimbangan tentang tuntutan ganti kerugian material dan mengenai biaya perkara, sehingga diktum selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat/Terbanding I;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pembanding, Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII/Terbanding II sampai dengan Terbanding VIII dan Tergugat XIV/Terbanding XIV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding I untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa sebidang tanah sebidang tanah seluas 10 m x 40 m = 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan rumah, dahulu terletak di Dusun Kurnia, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung dan sekarang berubah masuk wilayah Dusun Kurnia RT 02, RW 01, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dan dahulu dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Sudirman;
  - Sebelah Timur berbatas dengan : Rumah Chin Kim Fa;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Negara;
  - Sebelah Barat berbatas dengan : Rumah Syamsudin;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I/Pembanding, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X/Terbanding II sampai dengan Terbanding X serta Tergugat XII dan Tergugat XIII/Terbanding XII dan Terbanding XIII telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat/Terbanding I;
4. Menyatakan:
  - Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor 08/9/XI/1986 tanggal 29 Nopember 1986  
Adalah sah dan berharga menurut hukum;
  - Tjataan Sipil Untuk Golongan Tionghoa Manggar Akte Kelahiran Nomor : Delapan puluh satu tanggal 16 Desember 1961;
  - Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 04/CAD/55 tanggal 30 April 1980, Penggugat memiliki nama alias Nono Haryono dan untuk selanjutnya pada saat mengajukan pembuatan KTP pada tanggal 15 Desember 2011 Penggugat/Terbanding I menggunakan nama marga sehingga tertulis Thjin Pan Jung;
  - Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Izin Sempadan Nomor 18/202/11/1987 tanggal 13 Pebruari 1987;  
Adalah sah menurut hukum;
  - Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 20 Juli 1989 yang masa kontraknya hingga tanggal 20 Juli 1994;  
adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan :
  - Surat Keterangan Nomor 35/19.06.0.2002/XX.a/2011 tanggal 29 April 2011 atas nama Tergugat II/Terbanding II;
  - Surat Pernyataan Tergugat II/Terbanding II yang menyatakan telah menggarap/mengusahakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1993;
  - Surat Pernyataan Hibah tanggal 15 Desember 2014 yang diketahui oleh Tergugat XII/Terbanding XII tanpa nomor register dan tanggal serta diketahui oleh Tergugat XIII/Terbanding XIII dengan Nomor 76/HB/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pelepasan (Pengakuan Atas Penggunaan Tanah) Nomor 341/KEC.MGR/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014; adalah Cacat Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum.
  - 6. Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat I, Terbanding II s/d Terbanding X, Terbanding XII dan Terbanding XIII/dahulu Tergugat II s/d Tergugat X, Tergugat XII dan XIII secara tanggung menanggung membayar ganti rugi material kepada Terbanding I/dahulu Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 7. Memerintahkan kepada Tergugat XII/Terbanding XII, Tergugat XIII/Terbanding XIII, Tergugat XIV/Terbanding XIV untuk tidak mempersulit Penggugat/Terbanding I apabila kelak dikemudian hari Penggugat/Terbanding I mengajukan permohonan penerbitan surat menyurat yang terkait dengan permohonan hak milik atas kepemilikan Penggugat/Terbanding I terhadap tanah obyek sengketa;
  - 8. Memerintahkan kepada Pembanding/dahulu Tergugat I, Terbanding II s/d Terbanding X, Terbanding XII dan Terbanding XIII/dahulu Tergugat II s/d Tergugat X, Tergugat XII dan XIII dan Para Turut Tergugat ataupun pihak lain yang menerima/mendapat kuasa dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tidak lagi mengganggu atau menghalang-halangi kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa kelak dikemudian hari dengan berbagai cara yang bertentangan dengan hukum ;
  - 9. Menghukum kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk mematuhi seluruh isi putusan dalam perkara *a quo* setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  - 10. Memerintahkan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk mengosongkan dan tidak menempati rumah dan tanah obyek sengketa tanpa syarat ;
  - 11. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I untuk selain dan selebihnya ;
- Dalam Rekonpensi:
- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya;
- Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanding X, Terbanding XII dan Terbanding XIII/dahulu Tergugat II s/d Tergugat X, Tergugat XII dan XIII secara tanggung menanggung membayar seluruh biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian permohonan kasasi Tergugat I atas putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 420 K/Pdt/2018 tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 420 K/Pdt/2018 tanggal 9 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Pdt.PK/2019/PN.Tdn Perkara Nomor 420 K/Pdt/2018 Jo. Nomor 19/PDT/2017/PT.BBL Jo. Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Tdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat adanya bukti baru dan suatu kehilafan hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon MISYULIANI;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 420 K/Pdt/2018 tanggal 9 April 2018, Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 3 Agustus 2017 Nomor 19/PDT/2017/PT.BBL Dan Putusan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Lagi

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keterangan Pemakaian Tanah (SKPT) nomor 03/202/II.3a/1993 tertanggal 17 Juli 1993 yang di ketahui oleh Camat Manggar Nomor 91/09/VII/1993 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Surat Pelepasan Hak Tanah nomor 02/MGR/1993 tanggal 27 Juli 1993 adalah sah dan berharga menurut hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam Tingkat Pertama dan tingkat Pembanding maupun dalam Tingkat Kasasi, dan biaya lainnya dalam Tingkat Pertama dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata ke 6 (enam) bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I bukanlah merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo*, karena bukti baru (*novum*) PK.01 sampai dengan PK.04 merupakan bukti yang benar-benar baru dibuat yaitu tahun 2019 setelah adanya perkara *a quo* sedangkan bukti PK.-05 dan PK.-06 disamping merupakan foto copy dari foto copy dimana Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I tidak dapat memperlihatkan asli kedua bukti tersebut, ternyata bukti PK.-06 merupakan bukti yang sudah pernah diajukan (bukti T-1) dan sudah dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, dan selanjutnya dalam perkara *a quo* juga tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat dipertanyakan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MISYULIANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
PANITERA MUDA PERDATA

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP : 19621029 198612 1 001**

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 845 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)